

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 178 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengadakan perobahan dan tambahan dalam Keputusan

kami tahun 1953 No.70 tentang Pembentukan Panitya Negara Urusan

Protokol;

Mengingat : Keputusan Kami No.70 tahun 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Keputusan kami tanggal 2 Mei 1953 No.70 ditambah dengan sebuah kalimat jang berbunji sebagai berikut :

"Kepada Panitya diberi hak untuk, djika diperlukan, sewaktu-waktu meminta kepada seorang atau beberapa orang ahli untuk membentangkan sesuatu dalam rapat atau rapat-rapat Panitya Pleno atau Seksi, sebagai penasehat guna memperdalam pengetahuan para anggauta Panitya mengenai sesuatu hal jang kurang djelas bagi para anggauta Panitya dan jang diperlukan pengetahuannja oleh mereka dalam melakukan tugasnja".

Keputusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 1953.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Oktober 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO.